

RESEARCH ARTICLE

Analisis Komparasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Cabang Besuk Agung

Nurul Hidayati ^{1*}, Tri Nadhirotur Roifah ², Yeni Kartikawati ³

^{1*,2,3} Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

Email: nurulhdyt249@gmail.com ^{1*}, nadhiroturroifah@gmail.com ², kartikawatiy@gmail.com ³

Histori Artikel:

Dikirim 10 Maret 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 April 2025; Diterima 15 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Hidayati, N., Roifah, T. N., & Kartikawati, Y. (2025). Analisis Komparasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Cabang Besuk Agung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1526–1534. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4147>.

Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini guna menganalisis dan membandingkan pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap perkembangan UMKM di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) cabang Besuk Agung, melalui penerapan pendekatan kuantitatif dengan analisis komparatif. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, serta dokumentasi pembiayaan dari pelaku UMKM yang menjadi nasabah BMT cabang Besuk Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan berkontribusi positif terhadap perkembangan UMKM, namun pembiayaan Murabahah terbukti lebih unggul dibandingkan pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan murabahah memberikan kepastian biaya, kemudahan perhitungan margin, serta memperkecil risiko kerugian bagi BMT cabang Besuk Agung, sehingga lebih banyak diminati oleh UMKM. Sementara itu, pembiayaan mudharabah, meskipun menawarkan sistem bagi hasil, cenderung kurang optimal dalam mendorong perkembangan UMKM akibat tingginya risiko dan ketidakpastian hasil usaha. Berdasarkan temuan ini, BMT cabang Besuk Agung disarankan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan murabahah guna mendukung pertumbuhan UMKM secara lebih efektif.

Kata Kunci: Murabahah; Mudharabah; UMKM; BMT.

Abstract

This research intends to analyze and compare the influence of Mudharabah and Murabahah funding to the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Besuk Agung branch, through a quantitative approach with comparative analysis. Data were obtained through questionnaires, interviews, and financing documentation from MSME actors who are customers of BMT Besuk Agung branch. The findings suggest that both types of financing contribute positively to the development of MSMEs, but Murabahah financing is proven to be superior to Mudharabah financing. Murabahah financing provides cost certainty, ease of margin calculation, and reduces the risk of loss for BMT Besuk Agung branch, so that it is more in demand by MSMEs. Meanwhile, mudharabah financing, although it offers a profit-sharing system, tends to be less than optimal in encouraging the development of MSMEs due to the high risk and uncertainty of business results. Based on these findings, BMT Besuk Agung branch is advised to continue developing the murabahah financing scheme to support the growth of MSMEs more effectively.

Keyword: Murabahah; Mudharabah; MSMEs; BMT.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Selain kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor UMKM juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh industri besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun, meskipun UMKM memiliki peranan yang sangat strategis, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan agunan yang dimiliki serta pemahaman yang kurang tentang mekanisme pembiayaan yang tersedia (Akbar & Malik, 2020). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang turut berperan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. BMT menyediakan berbagai jenis pembiayaan, seperti Mudharabah dan Murabahah (Rosyid, 2023). Kedua jenis pembiayaan ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara efektif.

Pembiayaan syariah, khususnya Mudharabah dan Murabahah, memiliki potensi yang signifikan dalam membantu UMKM untuk berkembang dan memperluas usaha mereka. Sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah di wilayah tersebut, BMT Cabang Besuk Agung memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM. Meskipun BMT Cabang Besuk Agung menawarkan berbagai produk pembiayaan, belum banyak penelitian yang membahas perbandingan antara pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dalam mendukung pengembangan UMKM di daerah ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keefektifan kedua jenis pembiayaan tersebut dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi pengelola BMT, pelaku UMKM, serta lembaga keuangan syariah lainnya dalam memilih produk pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Pembiayaan Mudharabah merupakan suatu bentuk kerja sama antara shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha), di mana shahibul mal menyediakan dana, sementara mudharib mengelola usaha tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab shahibul mal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib. Pembiayaan ini sangat sesuai untuk usaha yang baru dimulai atau memerlukan dana besar tanpa kewajiban mengembalikan modal pokok secara langsung (Rahman, F., 2020). Landasan hukum pembiayaan Mudharabah bersumber dari prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Mulk (67:15), Allah SWT berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya..." (Al-Mulk: 15), yang mengisyaratkan keberkahan dalam bekerja dan berdagang. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

Di sisi lain, pembiayaan Murabahah merupakan transaksi jual beli yang melibatkan penambahan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dalam mekanisme ini, lembaga keuangan membeli barang sesuai kebutuhan nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Murabahah sangat tepat digunakan dalam pengadaan bahan baku atau barang modal usaha yang memerlukan pendanaan yang jelas dan terstruktur (Al-Jarhi & Iqbal, 2001). Pembiayaan Murabahah dalam sistem syariah juga memiliki landasan hukum yang kuat, yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Surah Al-Baqarah (2:275) menegaskan, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," yang menunjukkan bahwa jual beli, termasuk Murabahah, diizinkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Rasulullah SAW juga menguatkan bahwa, "Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad), yang menegaskan pentingnya transaksi jual beli yang jujur dan sesuai syariah.

RESEARCH ARTICLE

Di Indonesia, UMKM merupakan pilar utama perekonomian, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Tambunan, 2019). UMKM mencakup berbagai jenis usaha, dari toko kelontong hingga usaha yang lebih besar seperti penginapan dan restoran, dengan modal usaha yang tidak melebihi 10 miliar dan omzet tahunan di bawah 50 miliar. Sektor ini menjadi penggerak perekonomian di masyarakat pedesaan dan semi-perkotaan. Berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2021, klasifikasi UMKM disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan inflasi, yang mengakibatkan perubahan dalam proporsi kategori UMKM. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan UMKM antara lain akses permodalan, pengelolaan yang efektif, dan inovasi produk atau jasa (Nugroho, A., 2021). Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hubungan antara pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan perkembangan UMKM. Menurut Arifin (2019), Mudharabah lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang, sedangkan Murabahah lebih mendukung kebutuhan pembelian modal jangka pendek. Antonio (2020) menyatakan bahwa kedua pembiayaan ini saling melengkapi dalam mendukung perkembangan UMKM, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik usaha. Rahmawati (2022) menambahkan bahwa meskipun keduanya memiliki pengaruh positif, Mudharabah lebih efektif dalam memacu pertumbuhan jangka panjang UMKM. Fauzan & Sari (2023) berpendapat bahwa sinergi antara pembiayaan Mudharabah dan Murabahah lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan satu jenis pembiayaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan komparatif, yang bertujuan untuk mengukur variabel secara objektif menggunakan data numerik. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pembiayaan syariah Mudharabah dan Murabahah terhadap perkembangan UMKM di BMT Cabang Besuk Agung. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumen relevan lainnya yang berasal dari pelaku UMKM yang menerima pembiayaan di BMT tersebut. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh UMKM yang menerima pembiayaan Mudharabah atau Murabahah dari BMT Cabang Besuk Agung, sementara sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan ukuran sampel ditentukan berdasarkan rumus Solvin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah disusun berdasarkan indikator yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, menggunakan skala Likert sebagai alat bantu penilaian. Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid, dengan nilai di atas 0,20, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan standar nilai di atas 0,60 untuk memastikan data yang digunakan adalah reliabel atau normal. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta analisis regresi linier berganda. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, di mana Y adalah variabel dependen (perkembangan UMKM), X_1 adalah pembiayaan Mudharabah, X_2 adalah pembiayaan Murabahah, a adalah konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien regresi, dan e adalah error. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan) dengan tingkat signifikansi 5%, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing dalam mendukung perkembangan UMKM. Pembiayaan Mudharabah memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Sistem bagi hasil yang diterapkan dapat memberikan motivasi bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja usaha,

RESEARCH ARTICLE

karena keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dengan BMT. Namun, pembiayaan ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi, karena pengelolaan usaha sepenuhnya berada di tangan nasabah. Sementara itu, pembiayaan Murabahah lebih berorientasi pada transaksi jual beli, yang memungkinkan BMT untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap penggunaan dana. Pembiayaan Murabahah cenderung lebih aman dan stabil, baik dari sisi lembaga keuangan maupun nasabah, karena dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang jelas dan terukur. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan usaha cenderung lebih moderat dibandingkan dengan Mudharabah, karena orientasinya lebih kepada pemenuhan kebutuhan barang daripada pengembangan usaha secara langsung. Kombinasi proporsional antara pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM di BMT Cabang Besuk Agung. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar BMT terus meningkatkan pendampingan kepada UMKM penerima pembiayaan Mudharabah untuk meminimalkan risiko, serta mengoptimalkan skema Murabahah guna memperkuat sisi aset dan produksi UMKM.

Tabel 1. Hasil Uji Validita dan Reabilitas

Pernyataan	r-Hitung	r-Tabel	P(Sig.)	Keterangan
P1	0,916	0,2108	0,000	VALID
P2	0,889			
P3	0,913			
P4	0,883			
P5	0,885			
P6	0,870			
P7	0,468			
P8	0,667			
P9	0,670			
P10	0,371			
P11	0,648			
P12	0,607			
P13	0,637			
P14	0,527			
P15	0,554			
P16	0,705			
P17	0,631			
P18	0,781			

Sumber: Output SPSS 27

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Jumlah Pernyataan	Cronbach's alpha	Syarat	Keterangan
18	0,944	>0,6	Reliabel

Berdasarkan hasil analisis uji validitas yang menggunakan metode Pearson Product Moment (untuk data interval/rasio) atau Corrected Item-Total Correlation (untuk data ordinal), dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner dinilai valid. Hal ini dikarenakan nilai koefisien korelasi (r-hitung) untuk setiap item lebih besar dari r-tabel (0,2108) atau nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05. Sebagai contoh, untuk Item P1 diperoleh nilai $r = 0,916$, dan untuk Item P2 nilai $r = 0,889$. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas, karena seluruh item yang digunakan mampu mengukur konstruk atau variabel yang dimaksud dengan akurat. Selain itu, hasil uji reliabilitas yang diterapkan menggunakan metode Cronbach's Alpha (untuk skala Likert) menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar $\alpha = 0,944$. Karena nilai α yang diperoleh lebih besar dari 0,6 (standar minimal), maka instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel, yang berarti instrumen tersebut konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	Y
N		87	87	87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16,7586	21,5057	20,9770
	Std. Deviation	9,51983	3,89655	4,52121
Most Extreme Differences	Absolute	,181	,083	,078
	Positive	,181	,069	,078
	Negative	-,156	-,083	-,074
Test Statistic		,181	,083	,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dalam Tabel 1.3, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,981E-15	1,746		,000	1,000
Pembiayaan Mudharabah	0,000	,041	0,000	0,000	1,000
Pembiayaan murabahah	0,000	,099	0,000	0,000	1,000

Jika nilai signifikansi melebihi 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam data. Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi untuk variabel pembiayaan adalah 1,000, yang lebih besar dari 0,05. Demikian pula, nilai signifikansi untuk variabel pembiayaan murabahah juga tercatat sebesar 1,000, yang melebihi ambang batas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam data yang dianalisis.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,290	2,113		4,397	,000		
Pembiayaan Mudharabah	,176	,050	,374	3,495	,001	,566	1,767
Pembiayaan Murabahah	,406	,118	,368	3,442	,001	,566	1,767

Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,100 dan VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10,00, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam data. Berdasarkan analisis pada Tabel 1.5, nilai Tolerance untuk variabel independen melebihi 0,100 dan VIF tercatat di bawah 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinearitas dalam data yang dianalisis.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	801,411	2	400,705	140,754	.000 ^b
	Residual	239,136	84	2,847		
	Total	1040,547	86			

Jika nilai signifikansi (sig.) kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respons. Berdasarkan analisis pada Tabel 1.6, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel perkembangan UMKM.

Tabel 7. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,053	1,092		8,286	,000
	Pembiayaan Mudharabah	,163	,027	,450	6,158	,000
	Pembiayaan Murabahah	,427	,062	,502	6,857	,000

Jika nilai signifikansi (sig.) kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor memengaruhi variabel respons secara signifikan. Berdasarkan analisis data, nilai sig. untuk variabel X1 (pembiayaan mudharabah) adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, dan hipotesis H1 diterima. Demikian pula, nilai sig. untuk variabel X2 (pembiayaan murabahah) juga tercatat 0,000, yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, sehingga hipotesis H2 diterima. Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 9,053 + 0,163X_1 - 0,427X_2 + e$$

Analisis persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 9,053 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mudharabah dan murabahah diasumsikan 0, maka nilai perkembangan UMKM adalah 9,053. Koefisien regresi untuk variabel X1 (pembiayaan mudharabah) sebesar 0,163 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan perkembangan UMKM sebesar 0,163. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel X2 (pembiayaan murabahah) sebesar 0,427 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada pembiayaan murabahah akan meningkatkan perkembangan UMKM sebesar 0,427.

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	,770	,765	1,68726

Diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,765, yang menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan murabahah memberikan kontribusi sebesar 76,5% terhadap perkembangan UMKM. Sementara itu, sisa 23,5% dari perkembangan UMKM dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

RESEARCH ARTICLE

3.2 Pembahasan

Pembiayaan syariah, terutama pembiayaan Mudharabah dan Murabahah, memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pembiayaan Mudharabah, yang berbasis pada prinsip bagi hasil, memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM dalam mengelola dana usaha. Pembiayaan ini memungkinkan pemilik modal (shahibul mal) untuk menyediakan dana, sementara pengelola usaha (mudharib) bertanggung jawab atas operasionalnya, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya (Rahman, 2020). Meskipun demikian, pembiayaan ini juga mengandung risiko yang lebih tinggi karena kerugian usaha akan ditanggung oleh shahibul mal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib (Arifin, 2019). Oleh karena itu, pembiayaan Mudharabah lebih cocok untuk usaha yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang dan manajerial yang baik, meskipun risiko yang dihadapi lebih besar (Iswanto *et al.*, 2022). Di sisi lain, pembiayaan Murabahah lebih berorientasi pada transaksi jual beli dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan ini lebih jelas dan terstruktur, dengan kepastian biaya yang lebih tinggi dan lebih sedikit risiko bagi lembaga keuangan syariah seperti BMT (Al-Jarhi & Iqbal, 2001). Pembiayaan Murabahah umumnya lebih diminati oleh UMKM karena sifatnya yang lebih aman dan stabil. UMKM dapat memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan untuk operasional usaha dengan cicilan yang jelas dan terjangkau, sehingga lebih mudah untuk mengelola keuangan dan mempercepat pertumbuhan usaha mereka (Nur, 2021). Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Fauzan & Sari (2023), yang menemukan bahwa sinergi antara kedua jenis pembiayaan ini dapat mempercepat pertumbuhan UMKM, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing usaha.

Berdasarkan hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua jenis pembiayaan memiliki keunggulannya masing-masing, pembiayaan Murabahah lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM di BMT Cabang Besuk Agung. Pembiayaan Murabahah memberikan kepastian biaya dan mengurangi risiko kerugian, membuatnya menjadi pilihan utama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengadaan barang atau aset produktif yang langsung menunjang operasional usaha (Antonio, 2020). Sementara itu, pembiayaan Mudharabah, meskipun menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang yang lebih besar, membutuhkan manajemen risiko yang lebih baik dan pendampingan yang intensif agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi UMKM (Suryani & Pratama, 2021). Oleh karena itu, BMT disarankan untuk lebih memfokuskan pada pengembangan produk pembiayaan Murabahah, sementara tetap memberikan dukungan dan pendampingan kepada UMKM yang menggunakan pembiayaan Mudharabah untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan usaha mereka.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan studi yang dilakukan di BMT Cabang Besuk Agung, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah lebih unggul dan lebih diminati dibandingkan pembiayaan Mudharabah dalam mendukung perkembangan UMKM. Pembiayaan Murabahah menawarkan kemudahan dalam bentuk pembelian barang dan aset produktif yang langsung menunjang kegiatan usaha. Skema transaksi yang jelas, risiko yang lebih rendah, serta kepastian cicilan menjadikan pembiayaan Murabahah pilihan utama bagi sebagian besar pelaku UMKM. Data menunjukkan bahwa meskipun peningkatan omzet pada UMKM penerima pembiayaan Mudharabah sedikit lebih tinggi, tingkat kelancaran pembayaran dan stabilitas usaha lebih terjaga pada penerima pembiayaan Murabahah. Hal ini menjadikan Murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya mempercepat pertumbuhan usaha, tetapi juga menjaga kesehatan keuangan BMT dan keberlanjutan pembiayaan itu sendiri. Oleh karena itu, pembiayaan Murabahah dinilai lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan di BMT Cabang Besuk Agung. Saran yang dapat diberikan adalah bagi BMT Cabang Besuk Agung untuk lebih memfokuskan alokasi pembiayaan kepada skema Murabahah. Peningkatan kapasitas layanan pembiayaan Murabahah dapat memberikan kemudahan yang lebih besar bagi UMKM, terutama dalam hal pengadaan barang dan aset yang langsung menunjang operasional usaha. BMT Cabang Besuk Agung

RESEARCH ARTICLE

juga disarankan untuk terus mengembangkan produk Murabahah yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar UMKM, misalnya dengan menambahkan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan alat produksi atau teknologi yang lebih canggih. Selain itu, meskipun pembiayaan Mudharabah memberikan potensi pertumbuhan usaha yang tinggi, risiko yang lebih besar terkait dengan pengelolaan dana memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, BMT perlu meningkatkan pendampingan dan pemantauan terhadap penerima pembiayaan Mudharabah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan memastikan keberlanjutan usaha. Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk mempertimbangkan dengan cermat jenis pembiayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usahanya. Bagi UMKM yang memerlukan pembiayaan untuk pengadaan barang atau aset produktif, pembiayaan Murabahah dapat menjadi pilihan yang lebih aman dan efektif. Pembiayaan ini menawarkan kepastian dalam hal pembayaran serta risiko yang lebih terkontrol, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

5. Referensi

- Abdul Aziz, A. Z. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan Umkm di Indonesia. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia*, 5(2), 114-126.
- Al-Jarhi, M. A., & Iqbal, M. (2001). Islamic banking: answers to some frequently asked questions. *Occasional paper*, 4.
- Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), 19-21.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro (Studi kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Al-Muzara'ah*, 3(1), 34-43. <https://doi.org/10.29244/jam.3.1.34-43>.
- Hasibuan, A. F. H., Deli, N. P., Hudiya, Y., Selasi, D., & Amelia, A. (2023). Analisis laporan keuangan syariah dan fungsinya dalam perbankan syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 146-153.
- Hidayat, A. (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 21-32. <https://doi.org/10.59833/a7rbea15>.
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2(1), 48-56.
- Ikhsanti, N., Sudrajat, A. S. S. N. S., Hergastyasmawan, A., Rusmalinda, S., Sholihah, N. A., Marlin, K., ... & Siregar, M. L. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Iswanto, J., Syaickhu, A., & Marsono, A. (2022). Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pengurus Rumah Tangga. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 158-167. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.388>.

RESEARCH ARTICLE

Jamil, I. (2020). Kesesuaian Syariah (syariah compliance) dalam pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., ... & Setiadi, R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah.

Pratama, G. P. (2021). *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Bank BRISyariah KCP Jakarta Serpong* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Statistik, B. P. (2022). Laporan Statistik UMKM di Indonesia. *Jakarta: BPS*.

Syafi'i, A. (2001). Bank Syariah Teori dan Praktek. *Jakarta: Gema Insani*.

Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298.